

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman adalah perasaan setelah menerjemahkan ke dalam suatu makna atau proses akal yang menjadi sarana untuk mengetahui realitas melalui sentuhan dengan pancaindra.¹ Pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.²

Beberapa definisi tentang pemahaman telah didefinisikan oleh para ahli. Menurut Benjamin S. Bloom, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang

¹Agustini Seli, “Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fungsi Dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen.” 2019.

²Ervinda Olivia Privana, Agung Setyawan, and Tyasmiarni Citrawati, “Identifikasi Kesalahan Siswa Dalam Menulis Kata Baku Dan Tidak Baku Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia,” *Jurnal Transformatika* 14, no. 2 (2017): 72.

lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.

Menurut Nana Sudjana, pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.³

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang. Sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses cara memahami, cara mempelajari baik supaya paham dan mengetahui banyak suatu hal.

³Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 24

2. Tingkat Pemahaman

Tingkat pemahaman menurut Benjamin S. Bloom terbagi menjadi tiga bagian:

a) Paham

Paham dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan yang sudah dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang diketahui dengan benar. Meskipun begitu, dalam tingkatan pengetahuan ini, orang yang paham biasanya belum bisa mengaplikasikan apa yang dipahaminya dipermasalahan yang sesungguhnya (di dunia nyata).

b) Tidak Cukup Paham

Tidak cukup paham adalah kemampuan seseorang menyatakan pendapat hanya sekedar mengetahui yang sumbernya belum bisa dipertanggung jawabkan atau bahkan bisa dibilang masih jadi simpan siur.

c) Tidak Paham

Tingkat tidak paham adalah kemampuan seseorang dalam menanggapi pertanyaan yang diberikan menyatakan pendapatnya tidak memahami sama sekali apa yang disampaikan.⁴

⁴Benjamin S. Bloom, “*Pengantar Evaluasi Pendidikan*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 50

3. Bentuk Pemahaman

Pemahaman dibagi menjadi dua:

a. Pemahaman (*instructional understanding*)

Pada tingkatan ini dapat dikatakan bahwa masyarakat baru berada ditahap tahu atau hafal tetapi masyarakat tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Lebih lanjut, masyarakat dapat tahapan ini juga belum tahu atau tidak bisa menerapkan hal tersebut pada keadaan baru yang berkaitan.

b. Pemahaman relasional (*relation understading*)

Pada tingkatan ini, masyarakat tidak hanya sekedar tahu dan hafal tentang suatu hal, tetapi dia juga tahu bagaimana dan mengapa hal itu dapat terjadi. Lebih lanjutnya, ia dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait pada situasi lain.⁵

4. Indikator Pemahaman

Adapun indikator dari pemahaman adalah sebagai berikut:⁶

⁵Mira Susanti, “Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang),” 2019.

⁶Raifi Ernando, “Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnos Islam Terhadap Fatwa DSN-MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 Tetang Akad Jadwal Beli (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah T.A 2017),” no. 110 (2022).

a. Tanggapan

Tanggapan atau respon yaitu gambaran tentang sesuatu yang ditinggal dalam ingatan setelah melakukan pengamatan atau setelah fantasi. Tanggapan disebut pula bekas atau kenangan. Tanggapan kebanyakan berada dalam ruang bawah sadar atau prasadar, dan tanggapan itu disadari kembali setelah dalam ruang kesadaran karena suatu sebab.

b. Pendapat

Dalam bahasa harian disebut: Dugaan, perkiraan, sangkaan, anggapan, pendapat subjektif “perasaan”. Adapun proses pembentukan pendapat sebagai berikut:

1. Menyadari adanya tanggapan atau pengertian karena tidak mungkin kita membentuk pendapat tanpa menggunakan pengertian atau tanggapan. Menguraikan tanggapan atau pengertian, misalnya:
2. kepada seorang anak diberikan sepotong karton berbentuk persegi empat. Dari tanggapan yang majemuk itu (sepotong, karton, kuning, persegi empat) di analisa. Kalau anak tersebut ditanya apakah yang engkau terima? Mungkin

jawabannya hanya “karton kuning: karton kuning adalah sebuah pendapat.

3. Menentukan hubungan logis antara bagian-bagian setelah sifat-sifat dianalisa, berbagai sifat dipisahkan tiggal dua pengertian saja, 26 kemudian satu sama lain dihubungkan, misalnya menjadi “karton kuning”. Beberapa pengertian yang dibentuk menjadi suatu pendapat yang dihubungkan dengan sembarangan tidak akan menghasilkan suatu hubungan logis dan tidak dapat dinyatakan dalam suatu kalimat yang benar. Suatu kalimat dinyatakan benar dengan ciri sebagai berikut: a) adanya pokok atau subjek, b) adanya sebutan (predikat).

c. Penilaian

Bila pemahaman sesuatu maka kita memilih pandangan tertentu tentang hal yang dipemahamkan. Pemahaman seseorang mengacu pada proses yang membuatnya menjadi tahu dan berfikir, menilai sifat-sifat kualitas dan keadaan internal seseorang.

Sebagaimana telah diungkapkan di awal, jika seorang individu tidak hanya dikenai satu stimulus saja, melainkan banyak stimulus yang

muncul di lingkungan sekitar. Namun tidak semua stimulus mendapatkan perhatian dari individu untuk kemudian dinilai atau dipahami.⁷

Pemahaman memiliki indikator-indikator sebagai berikut:

1. Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu. Rangsang atau objek tersebut diserap dan diterima oleh panca indera, baik penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pengecap secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dari hasil penyerapan atau penerimaan oleh alat-alat indera tersebut akan memberikan gambaran, tanggapan, atau kesan didalam otak.
2. Pengertian atau pemahaman terhadap objek. Setelah terjadi gambarangambaran atau kesan didalam otak, maka gambaran tersebut diorganisir, digolongkan (diklasifikasikan), dibandingkan dan diinterpretasikan sehingga terbentuk pengertian atau pemahaman terhadap suatu objek.
3. Penilaian atau evaluasi individu terhadap objek. Setelah terbentuk pengertian atau

⁷Wahyu Aditama Septiyan, "Presepsi Siswa Kelas VIII Terhadap Pembelajaran Aktivitas Air SMP N 2 Klaten," Skripsi, 2016.

pemahaman, terjadilah penilaian dari individu. Individu membandingkan pengertian atau pemahaman yang baru diperoleh dengan kriteria atau norma yang dimiliki individu secara subjektif. Penilaian individu berbeda-beda meskipun objeknya sama.

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

a. Faktor Internal

1) Usia

Makin tua usia seseorang maka proses-proses perkembangan mentalnya bertambah baik, akan tetapi pada usia tertentu, bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak secepat seperti ketika berumur belasan tahun. Dapat disimpulkan bahwa bertambahnya umur seseorang dapat berpengaruh pada penambahan pemahaman yang diperolehnya, akan tetapi pada umur-umur tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan atau mengingat suatu pemahaman akan berkurang.

2) Pengalaman

Pengalaman merupakan sumber pemahaman, atau pengalaman itu suatu cara untuk memperoleh kebenaran pemahaman.

Oleh sebab itu pengalaman pribadi dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masalah.

3) Intelegensi

Intelegensi diartikan sebagai suatu kemampuan untuk belajar dan berfikir abstrak guna menyesuaikan diri secara mental dalam situasi baru. Intelegensi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi hasil dari proses belajar. Intelegensi bagi seseorang yaitu salah satu modal untuk berfikir dan mengolah berbagai informasi secara terarah sehingga ia mampu menguasai lingkungan.⁸

b. Faktor Eksternal

1) Pendidikan

Suatu kegiatan dalam proses pembelajaran dalam mengembangkan atau meningkatkan kemampuan tertentu sehingga sasaran pendidikan itu dapat berdiri sendiri.

⁸Yupita sari, "TingkatT Pemahaman Pedagang Sembako Terhadap Koperasi Syariah (Studi Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)," Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2019, 77,

Menentukan mudah tidaknya seseorang dalam memahami yang diperolehnya.

2) Pekerjaan

Pekerjaan andil dalam mempengaruhi tingkat kepehaman seseorang, karena pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi baik itu sosial ataupun budaya, dan ini akan mempengaruhi tingkat kepehaman seseorang.

3) Sosial budaya dan ekonomi

Sosial budaya sangat berpengaruh pada pemahaman seseorang. Karena seseorang mampu memperoleh sesuatu kebuayaan dalam hubungannya dengan orang lain. Dan status ekonomi seseorang juga dapat mempengaruhi ketersediaan fasilitas yang diperlukan dalam menunjang kegiatan tertentu, dan sangat mempengaruhi pemahaman seseorang.

4) Lingkungan

lingkungan seseorang juga dapat mempengaruhi pemahaman seseorang. Karena seseorang dapat mempelajari hal-hal yang baik dan juga buruk. Dalam lingkungan seseorang dapat memperoleh pengalaman yang sangat berpengaruh pada cara berfikir.

5) Informasi

Informasi dapat memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media maka hal itu akan dapat meningkatkan pemahaman seseorang.⁹

B. Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Secara etomologi, masyarakat berasal dari bahasa arab: syarikat. Dalam kata ini tersimpul unsur-unsur pengertian berhubungan dengan pembentukan suatu kelompok, golongan atau kumpulan. Kata masyarakat terpakai untuk menamakan pergaulan hidup. Pergaulan hidup dalam bahasa inggis disebut sosial. Sosial ditunjukan pada pergaulan serta hubungan manusia dan kelompok manusia terutama pada kehidupan dalam yang teratur.

Pendapat lain mengatakan kata masyarakat berasal dari bahasa arab *musyarak* yang artinya bersama-sama, kemudian menjadi masyarakat yang

⁹Vinia Desy Eliyani, “Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang Terhadap E-Banking (Electronic Banking) BRI Syariah Kepahing,” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2021, 77.

artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Dalam masyarakat tidak membedakan jenis suku, bangsa maupun yang lain. Dimana disitu ada perkumpulan manusia dan mempunyai aturan agar dapat bersatu dalam cita-cita yang sama maka bisa dikatakan masyarakat. Jadi Masyarakat adalah keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dengan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan lain-lain.¹⁰

Masyarakat adalah sebuah kelompok atau komunitas yang interdependen atau individu yang saling bergantung antara yang satu dengan lainnya. Pada umumnya sebutan masyarakat dipakai untuk mengacu sekelompok individu yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.¹¹

2. **Macam-Macam Masyarakat**

Dipandang dari cara terbentuknya, masyarakat dapat dibagi menjadi dua:

- a. Masyarakat paksaan, misalnya: negara, masyarakat tawanan dan lainlain
- b. Masyarakat merdeka, yang terbagi dalam:

¹⁰Asichul In'am, "Peranan Pemuda Dalam Pendidikan Sosial Kemasyarakatan," INTIZAM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 3 (2020): 1–10.

¹¹Suwari Akhmaddhian dan Anthon Fathanudien, "Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi (Studi Di Kabupaten Kuningan)," UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2015): 67–90

- a) Masyarakat natur, yaitu masyarakat yang terjadi dengan sendirinya, seperti gerombolan (*horde*), suku, yang bertalian karena hubungan darah atau keturunan. Dan biasanya masih sederhana sekali kebudayaannya.
- b) Masyarakat kultur, yaitu masyarakat yang terjadi karena kepentingan keduniaan atau kepercayaan, misalnya: koperasi, kondisi perekonomian, gereja dan sebagainya.

Dari sudut antropologi, maka terlihat 2 tipe masyarakat, yaitu:

- a. Masyarakat kecil yang belum begitu kompleks, yang belum mengenal pembagian kerja, belum mengenal struktur dan aspek-aspeknya masih dapat dipelajari sebagai satu kesatuan.
- b. Masyarakat yang sudah kompleks, yang sudah jauh menjalankan spesialisasi dalam segala bidang, karena ilmu pengetahuan modern sudah maju, teknologi maju, sudah mengenal tulisan, satu masyarakat yang

sukar diselidiki dengan baik dan didekati sebagian saja.¹²

3. Ciri-Ciri Masyarakat

- a. Kelompok manusia yang disebut masyarakat memiliki suatu perasaan bersatu, bahkan *sence of blonging* yang relative sama sampai tingkat kepentingan tertentu.
- b. Kelompok manusia tersebut hidup dan bekerja dalam suatu kerangka yang sama untuk waktu yang lama.
- c. Kelompok manusia tersebut menyelenggarakan hidupnya dalam suatu kerangka organisatoris yang tumbuh dari kebiasaan atau kesepakatan diam-diam.
- d. Kelompok manusia tersebut terdiri dari kelompok-kelompok yang lebih kecil baik kelompok dalam alur genealogis maupun dalam alur organisatoris.¹³

4. Faktor-Faktor Yang Mendorong Manusia Bermasyarakat

Adapun Faktor-faktor yang mendorong manusia bermasyarakat yaitu:

¹²Yupita, “TingkatT Pemahaman Pedagang Sembako Terhadap Koperasi Syariah (Studi Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan).” hlm. 24-25

¹³Eko Handoyo, dkk. *Studi Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta : Ombak IKAPI, 2015), hlm. 3

- a. Hasrat sosial merupakan hasrat untuk menggabungkan dirinya dengan individu lainnya atau kelompok.
- b. Hasrat meniru yaitu hasrat menyatakan secara diam-diam atau terang-terangan sebagian dari salah satu gejala atau tindakan.
- c. Hasrat berjuang, persaingan mengalahkan lawan.
- d. Hasrat bergaul yaitu hasrat untuk bergabung dengan orang- orang/ kelompok tertentu.
- e. Hasrat untuk memberitahukan yaitu hasrat untuk menyampaikan kepada orang lain
- f. Hasrat untuk memperoleh kebebasan yaitu hasrat untuk menghindarkan diri dari tekanan atau pembatasan.
- g. Hasrat seksual yaitu hasrat untuk mengembangkan keturunan.¹⁴

C. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap

¹⁴Nyimas Aditiya Eka Putri “*Analisis Komparatif Pertahanan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Dan Konvensional Di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu,*” 2019, hlm. 27-28

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan.

Independensi Otoritas Jasa Keuangan ini sangat di jaga dan ini terlihat penegasannya pada UU RI No. 21 tahun 2011 Bab II pasal 2 ayat 2 yang berbunyi Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Tujuan independensi OJK ini diperlukan agar kemampuan dalam mengatur dan mengawasi jalannya lembaga keuangan di Indonesia dapat dilakukan dengan baik dan tegas.¹⁵

Pasal 39 UU OJK mengatur bahwa berkoordinasi dengan bank Indonesia dalam menyusun peraturan tertentu terkait dengan pengawasan di bidang perbankan. Selain itu, pasal 40

¹⁵Nonie Afrianty, dkk, "*Lembaga Keuangan Syariah*", (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), hlm. 15

UU OJK lebih lanjut mengatur bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, misalnya dalam rangka penyusunan peraturan pengawasan, bank Indonesia tetap berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap bank dengan menyampaikan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.

Kemudian, disebutkan bahwa, “Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintahan, dan tidak terpengaruh pemerintah (*independen*). Independensi OJK tercermin dalam kepemimpinan OJK. Secara orang perseorangan, pimpinan OJK memiliki kepastian dalam masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang OJK. Beberapa nilai Tambah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) :

- 1) Mewujudkan integrasi pengaturan dan pengawasan.
- 2) Peningkatan edukasi dan perlindungan konsumen.
- 3) Peningkatan internal kontrol dan manajemen Risiko.
- 4) Pengembangan industri syariah.
- 5) Peningkatan penegakan hukum.

6) Peningkatan kualitas *Governance* OJK.¹⁶

2. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan

Awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berawal dari adanya keresahan dari berbagai pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatar belakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada Tahun 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan.¹⁷ Dalam pembentukan OJK di Indonesia terpicu oleh akibat krisis ekonomi pada tahun 1997 dan mengikuti tren Bank Sentral di beberapa negara lain Inggris (1997), Jerman (1949), Jepang (1998) yang menginginkan agar Bank Sentral independen, bebas dari campur tangan pihak

¹⁶Seli Agustini, "*Pemahaman...*", hlm. 34

¹⁷Muchda Winati Metia, "*Pengalihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,*" *Ekonomi* 22, no. 2 (2014): 1–17.

manapun. OJK mencoba meniru beberapa praktik yang sudah di gunakan oleh Negara lain.¹⁸

Krisis tahun 1997/1998, penutupan 16 bank kecil pada waktu itu memicu ambruknya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan sehingga mengakibatkan krisis yang menelan biaya sangat besar: biaya rekepitalisasi perbankan (sekitar Rp 600 triliun), pertumbuhan negatif 13%, pengangguran yang meningkat hingga 20% angkatan kerja, menciutnya pendapatan perkapita, meningkatnya penduduk miskin, dan terjadinya kekecauan politik.

Kegagalan pengawasan lembaga finansial di Amerika Serikat di tahun 2008 menimbulkan kekawatiran pada sektor finansial dalam negeri di Indonesia. Saat itu, Indonesia menganut sistem terpisah antara perizinan, pengawasan dan pemeriksaan untuk setiap jenis keuangan. Bank Indonesia dalam bidang perbankan, kementerian keuangan dalam industry asuransi serta dana pensiun, dan Bepepam pada pengawasan pasar modal. Setiap lembaga pengaturan dan pengawas memiliki prosedur, metode, standar pengaturan, dan mekanisme pemeriksaan yang berbeda dan tidak

¹⁸Bambang Murdadi, "Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pengawas Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan," *Value Added* 8, no. 2 (2012): 32–46.

terkoordinasi. Dalam lembaga ini menggantikan tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam-LK) serta mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan.¹⁹

Pemerintahan beranggapan bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan dan akhirnya menimbulkan ide untuk membentuk otoritas pengawas jasa keuangan yang mulai berbicara dan harus terbentuk pada tahun 2002 sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan telah lama di rencanakan melalui Pasal 34 Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 telah di amanatkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan di bentuk sebelum akhir tahun 2002.

Setelah lebih dari tiga tahun, akhirnya sidang paripurna DPR pada 19 Desember 2003 menyelesaikan perubahan Undang-Undang Bank Indonesia. Usulan perubahan ini semula diajukan semasa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid. Undang-undang hasil perubahan ini disebut oleh

¹⁹Muchtar Anshary Hamid Labetubun, ddk, " *Lembaga Keuangan Bank & Non Bank*", 2021.

menteri keuangan Boediono sebagai undang-undang Bank Sentral Moderen. Salah satu masalah krusial yang memperlambat proses amendemen ini adalah menentukan siapa yang berwenang mengawasi industri perbankan. Terjadi tarik ulur antara Bank Indonesia dan pemerintahan yang dalam kaitan ini diawali oleh Departemen Keuangan. Kompromi yang mencapai akhirnya menetapkan undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan undang-undang nomor 3 tahun 1999 yang menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan akan di bentuk selambat-lambatnya 31 Desember 2010.

Dalam perjalanan panjang selama 12 tahun tarik-menarik berbagai kepentingan dan politik yang cukup melelahkan antara pihak-pihak yang mendukung maupun yang menantang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, akhirnya pada tanggal 22 November 2011 Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan amanat pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, lahirlah suatu lembaga supervisi yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat independen dalam menjalankan tugasnya

kedudukannya berada badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).²⁰

3. Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Mengatur dan mengawasi pengelola dan kegiatan sektor jasa keuangan yang diselenggarakan Lembaga Jasa Keuangan. Yang termasuk mengatur dan mengawasi pengelolaan dan kegiatan sektor jasa keuangan yang diselenggarakan Lembaga Jasa Keuangan adalah:
 - a) Membuat peraturan di bidang jasa keuangan.
 - b) Melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan.
 - c) Mewajibkan penyimpanan informasi, dokumen, dan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d) Mengeluarkan perintah tertulis.
 - e) Melakukan pemeriksaan berkala.
- 2) Menegakkan peraturan undang-undang di bidang jasa keuangan. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif,

²⁰Nonie Afriany, ddk, "lembaga...", hlm. 16-18

sehingga peraturan tersebut berdaya guna dan berhasil guna.

- 3) Melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman dan memelihara kepercayaan public terhadap sektor jasa keuangan. Pemahaman public yang baik terhadap sektor jasa keuangan akan membuat masyarakat dapat lebih mampu mengendalikan dan melindungi diri sendiri dalam bertransaksi di bidang jasa keuangan. Kepercayaan public terhadap sektor jasa keuangan akan tumbuh dan terpelihara apabila sektor-sektor jasa keuangan tersebut menjadi sehat kompetitif, stabil, dan aman.
- 4) Melakukan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan wajar terhadap konsumen dari sektor jasa keuangan. Pemberian perlindungan kepada konsumen sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Otoritas Jasa Keuangan.
- 5) Mengurangi tingkat kejahatan keuangan.²¹

4. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap bank. Salah satu peranan OJK terhadap sektor keuangan adalah

²¹ Firman Setiawan, S.HI. M.El., *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, 2017.

peraturan dan pengawasan dalam kegiatan usaha di bidang perbankan. Wewenang OJK dalam pasal 7 UU OJK adalah membantu pengaturan dan melakukan pengawasan terhadap bank meliputi:

- 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
- 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber bank, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.

OJK berwenang dalam hal perizinan untuk pendirian bank maupun pembukan bank baru, yang sebelumnya menurut BI. Dalam hal ini OJK berwenang dalam hal memberikan izin untuk pendirian bank, pembukan kantor anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabulan izik usaha bank. Melaksanakan dan memberikan petunjuk izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, OJK dapat menetapkan peraturan memberikan dan mecabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan

mengenaikan saksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undang.²²

Peranan OJK dalam memberikan perlindungan konsumen menurut ketentuan Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 UU OJK dapat ditempuh langkah pencegahan dan pemberantasan. Dalam rangka untuk perlindungan konsumen dan masyarakat menurut Pasal 28 UU OJK diberikan kewenangan bagi OJK melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Langkah primitif dengan melakukan pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Melalui upaya ini informasi akan hak-hak konsumen dapat diperoleh konsumen sehingga diketahui apa saja yang menjadi hak-hak nasabah bank. Upaya ini dapat dilakukan melalui peringatan baik secara lisan maupun tertulis bahkan bila perlu memberikan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan bank tertentu yang bersangkutan.

Tindakan lain dalam perlindungan kepada konsumen dilakukan upaya-upaya menampung aspirasi dari para konsumen. OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen dengan menyiapkan

²² Nonie Afrianty, dkk, "*lembaga...*", hlm. 18

perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh bank termasuk membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan.²³

5. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari rorum stabilitas keuangan.
- 2) Menjaga stabilitas system keuangan.
- 3) Melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yang sama seperti sekarang.
- 4) Pengawasan bank dari otoritas BI sebagai bank sentral dan di pedagang oleh lembaga baru.²⁴

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan secara normatif di rumuskan dalam Pasal 5 UU OJK yang menyatakan OJK baerfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi


²³M Putra, Bismar Nasution, and Ramli Siregar, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengaturan Dan Pengawasan Terhadap Bank," *Transparency* 2, no. 1 (2013): 1–9.

²⁴Nonie Afrianty, dkk, "lembaga...", hlm. 18

terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan

Selanjutnya pada Pasal 6 UU OJK, yaitu melaksanakan tugas peraturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan.
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransi, Dana Pensiun, Lembaga
- d. Pembiayaan, dan Lembaga Jas Keuangan Lainnya.²⁵



²⁵Dian Purbo Astuti, “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan Tindakan Pidana di Bidang Asuransi,” no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.